

HUKUM PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU

MILIK UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
DITERIMA TGL 7-6-94
SUMBER HURSA 110
KOLEKSI KKI
NO INVENTARIS 427/110/94 - h 1124
CALL NO 392.096 3 Riv 110




UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG

JUDUL HUKUM PERKAWINAN ADAT MI-
NANGKABAU
PENGAJANG DRS. RIVAI
JENIS BUKU ILMIAH
No. DAFTAR 304/P 37-H-16/KKI/92
TANGGAL 31 MARET 1992

Oleh

Drs. Ribai



JURUSAN PMP/IKN

FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG

1992

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

KATA PENGANTAR

Hukum Perkawinan adat sebagai salah satu "Cultural Activities" dalam sistim sosial yang merupakan salah satu unsur kebudayaan yang bisa didapatkan pada semua bangsa di dunia (Cultural Universals) akan tetap ada dalam masyarakat pada semua bangsa, walaupun dalam batas waktu dan ruang akan terjadi perubahan-perubahan, namun ia akan terus menjadi unsur budaya yang dihayati sepanjang masa, hukum adat mengandung nilai-nilai yang sangat luas dan kuat, terutama dalam masyarakat pendukung kebudayaan yang bersangkutan.

Dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa, perkawinan adat memegang peranan penting. Di Indonesia dalam rangka mempercepat asimilasi antara suku-suku bangsa, perkawinan antara suku bangsa dan daerah merupakan salah satu cara yang terbaik agar kesatuan bangsa dapat tercapai dengan sempurna. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu diketahui dan dihayati adat dan upacara perkawinan pada suku-suku bangsa di Indonesia.

Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan perkawinan yang terdapat dalam hukum adat. Hukum Adat adalah hukum asli yang tidak tertulis yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan orang Indonesia, yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari (Muhammad, 1976). Hukum Adat yang berlaku hanyalah dapat diketahui dari keputusan-keputusan para petugas hukum dalam masyarakat,

umpamanya kepala adat, hakim rapat adat, pegawai agama, pejabat dan petugas lainnya (Ter Haar, 1974).

Hukum Perkawinan dan perkawinan itu sendiri adalah penting dalam masyarakat, karena menyangkut kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Perkawinan bukan saja urusan kerabat, famili atau suku, tetapi juga urusan masyarakat di mana desa sebagai persekutuan hukum teritorial punya kepentingan benar-benar terhadap perkawinan anggota-anggotanya.

Dalam persekutuan hukum, perkawinan anggota-anggotanya itu adalah suatu peristiwa penting dalam proses masuknya menjadi inti sosial dari pada masyarakat itu dengan hak-hak dan kewajiban penuh, dan sepenuhnya bertanggung jawab atas keselamatan masyarakat. Perkawinan sebagai peristiwa hukum harus mendapat tempatnya dalam ketertiban umum, perbuatan itu haruslah terang, penghulu-penghulu masyarakat yang bersangkutan dalam pada itu menerima pembayaran-pembayaran penetapannya.

Buku ini memberikan gambaran umum tentang perkawinan adat di Minangkabau. Untuk mengetahui perkawinan adat kita tidak dapat hanya dengan mempelajari satu atau beberapa nagari saja. Karena memang tidak ada satupun nagari yang dapat mewakili gambaran umum tentang perkawinan adat di Minangkabau. Hal itu disebabkan oleh karena seperti yang diungkapkan oleh sebuah ungkapan adat yang menyatukan bahwa adat selingkar nagari pusaka selingkar kaum.

Artinya sebuah nagari mempunyai adat sendiri yang berbeda - dengan adat nagari lainnya, sekalipun nagari yang berdekatan letaknya atau bertetangga.

Walaupun nagari mempunyai adat sendiri yang berbeda dengan yang lain, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada kesamaan di antara nagari-nagari itu.

Adat yang sama itu adalah Islam dan sistim kekerabatan matrilineal. Inilah dasar persamaan yang utama.

Kedua dasar utama tersebut dinamakan Adat Nan Sabana Adat, jenis adat inilah yang disebut : Adat nan tak lekang dek paneh, dan tak lepuk dek hujan.

Adat jenis inilah yang tak dapat mengalami perubahan sepanjang zaman. Jenis adat yang demikian disebut juga Adat babuhua mati yang sangat berbeda dengan Adat babuhua untuk, yaitu adat yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Adat jenis ini terbagi lagi ke dalam tiga bagian yaitu :

1. Adat nan diedatkan
2. Adat nan teredat dan
3. Adat istiadat

Buku ini terdiri dari empat bab. Pertama, bab yang berisi uraian tentang perkawinan pada umumnya, meliputi bentuk perkawinan, halangan perkawinan, peminangan dan pertunangan. Bab II mengenai acara pernikahan, meliputi : malam bainai, malam mangukuih, manamaik kaji, babako, dan batagak gala. Selanjutnya Bab III tentang jalannya upacara mencakup malam bainai, malam mangukuih, manamaik kaji, babako dan batagak gala. Sedangkan pada Bab IV tentang manjapuik marapulai mencakup manampuah, pasumandan, pasambahan dan bajapuik pulang.

Untuk itu demi kesempurnaan isi buku ini diharapkan saran-saran yang membangun dari sidang pembaca karena kami yakin buku ini jauh dari sempurna seperti kata pepatah tiada gading yang tak retak.

Padang, J a n u a r i 1992

penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	iii
BAB I. PERKAWINAN PADA UMUMNYA	1
1. Bentuk Perkawinan	1
2. Halangan Perkawinan	4
3. Peminangan	10
4. Pertunangan	37
BAB II. PERKAWINAN	43
1. Acara Pernikahan	43
2. Tempat Upacara	45
3. Besarnya Pesta Adat	49
4. Makanan Adat & Makan Beradat	54
BAB III JALANNYA UPACARA	58
1. Malam Bainai	63
2. Malam Mangukuih	64
3. Menemaik Kaji	64
4. Babako	65
5. Batagak Gala	66
BAB IV. MANJAPUIK MARAPULAI	69
1. Manampush	72
2. Pasumendan	74
3. Pasambahen	81
4. Bajapuik Pulang	83

BAB I

PERKAWINAN PADA UMUMNYA

1. Bentuk Perkawinan

Bagaimana cara melaksanakan perkawinan maka di kepulauan Indonesia terdapat bermacam-macam bentuk perkawinan yaitu : perkawinan pinang (aanzoekhuwelijk), perkawinan lari bersama (wegloophuwelijk) dan perkawinan bawa lari (schaakhuwelijk). Hal yang umum di Indonesia adalah perkawinan pinang, karena didapati di seluruh masyarakat hukum adat di kepulauan Nusantara.

Menurut Ter Haar (1971) dari ketiga bentukbentuk perkawinan tadi, hanya bentuk perkawinan pinang yang dijumpai pada masyarakat hukum adat Minangkabau bentuk-bentuk lain tidak ada. Memang sering terjadi perkawinan lari bersama atau dibawa lari itu yang dilakukan di luar daerahnya sendiri, tetapi perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan melanggar adat, penguasa adat tetap menindak perbuatan tersebut dan menjatuhkan hukuman umpamanya dibuang sepanjang adat, suatu sanksi hukum yang paling berat dalam sistim hukum pidana adat Minangkabau. Adalah keliru dengan adanya anggapan yang menyatakan bahwa pada waktu sekarang adanya kenyataan yang tak dapat dimungkiri setelah dikenal adanya perkawinan lari bersama (wagloophuwelijk) seperti yang dikemukakan oleh Tasyrif Aliumar (1978). Jadi yang kenyataan itu bukanlah berarti telah diterimanya lembaga lari bersama itu dalam masyarakat Minangkabau, tetapi adalah merupakan suatu indikasi - adanya orang-orang tertentu yang berani melanggar adat yang dilakukan diluar hukum nagari, hal ini mungkin bisa saja terjadi karena pepatah adat mengatakan : harta selingkar suku, adat selingkar nagari.

Perkawinan pinang adalah suatu bentuk perkawinan yang pada pelaksanaannya dimulai dengan cara meminang menurut adat yaitu melamar dengan tata cara tertentu dengan membasa - sirih pinang, oleh salah satu pihak yaitu pihak perempuan - yang memulai inisiatif kepada pihak laki-laki. Peminangan yang demikian itu hampir selalu dilakukan dengan

perantara seorang talangkai atau perantara.

Gadis-gadis Minangkabau yang telah meningkat dewasa akan selalu dicarikan jodohnya oleh mamak, dengan kata lain mamak secara aktif berusaha mencarikan bagi kemenakannya - yang perempuan, kalau perlu harta pusaka kaum dapat digadai kan untuk keperluan itu, untuk manjapuik (menjemput) seorang laki-laki untuk dijadikan orang semenda (urang sumando). Jadi bukan dinantikan pihak laki-laki yang datang untuk melamar pihak perempuan seperti yang terdapat dalam masyarakat yang menganut sistim parental atau pun pada sistim patrilineal, umpamanya Aceh, Batak dan sebagainya, yang dapat berakibat kalau tidak satupun yang datang melamar, maka jadilah gadis tua yang tidak laku.

Di Minangkabau tak mungkin terdapat gadis-gadis tua, karena inisiatif peminangan hampir selalu pada pihak perempuan. Kalau ada lamaran yang inisiatif pada pihak laki-laki tidaklah melanggar adat istiadat, yang biasa hal itu dianggap tidak resmi dan dianggap lebih baik karena lebih menguntungkan pihak perempuan, karena tidak diperlukan lagi talangkai yaitu seorang perantara yang bertindak sebagai utusan peninjau atau mengetahui kepastian pihak laki-laki bersedia atau tidak tentang maksud pihak perempuan untuk mengadakan peminangan. Kalau memang ada pihak laki-laki yang datang melamar, maka secara resmi menurut adat, peminangan harus dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki.

Segi lain dari bentuk perkawinan yang terdapat juga menurut adat adalah : batuka (bertukar), ganti-tika (ganti-tikar).

Batuka

Yaitu dari kedua belah pihak terjadi pertukaran laki-laki yang dijadikan sebagai " urang sumando ". Perkawinan batuka dapat terjadi untuk menghapuskan uang japuik.

Dalam hal ini tak perlu lagi diperhitungkan uang japuik. Adanya pertukaran laki-laki disebabkan sistim kekerabatan Minangkabau yang matrilineal. Dalam masyarakat yang patrilineal, pertukaran itu terjadi, yaitu pertukaran wanita, dengan akibat

hapusnya uang jujur. Tidak semua masyarakat patrilineal mengenali adanya bentuk perkawinan ini, umpamanya pada masyarakat Batak hal ini terlarang, karena pemilihan jodoh adalah -asimetris connobium. Pada masyarakat Mentawai di pulau Siberut dikenal pula kawin bertukar ini yang disebut "patumbak", terjadi pertukaran antara dua suku.

Pada umumnya di Minangkabau kawin batuka itu kurang disenangi karena orang enggan dua kali bertemu besan (bisan), selain itu resikonya sangat besar, bilamana salah satu pihak bercerai, maka pihak lainnya juga ikut bercerai.

Di kenagarian Silungkang (Sawahlunto/Sijunjung) bentuk perkawinan seperti ini sering juga terjadi disebut "batuka imbek". Pada kawin patumbak di Siberut resikonya hampir sama dengan kawin batuka imbek di Silungkang. Menurut adat bilamana terjadi perceraian pada salah satu pihak dari pasangan-pasangan tersebut, maka pasangan lain harus bercerai, walaupun pasangan itu antara suami istri masih hidup dalam rukun dan damai; saling mencintai, bahkan dalam keadaan hamil tua sekalipun, pokoknya menurut adat mereka harus bercerai.

Ganti-Tika

Perkawinan ganti tika yaitu ganti suami atau ganti istri. Penggantian dilakukan saudara laki-laki atau saudara perempuan dari suami atau istri yang meninggal.

Dalam masyarakat yang matrilineal maka yang sering terjadi adalah dalam kawin ganti-tika atau ganti lapiak adalah jika seorang perempuan meninggal, maka ia disilih atau diganti oleh seorang saudaranya yang perempuan, jadi seolah-olah melanjutkan saudara perempuannya yang telah meninggal itu.

Untuk perkawinan ini akan lebih menjamin kepentingan anak-anak, karena ibu tiri bukan orang lain, tetapi masih dalam lingkungan kerabat ibu kandung sendiri, selain dari pada itu, dengan demikian hubungan kekerabatan antara dua kaum atau kerabat yang telah terikat dan terjalin baik dalam hubungan perkawinan itu tetap berjalan terus.

2. Halangan-Halangan Perkawinan

Di mana pun juga di kepulauan Nusantara ada peraturan-peraturan hukum adat yang membatasi atau yang melarang perkawinan anggota masyarakat dengan orang-orang tertentu.

Adapun halangan-halangan perkawinan dapat dibagi dalam dua bagian yaitu larangan :

A. Menurut Adat

- 1) Faktor Genealogi
- 2) Faktor Teritorial
- 3) Faktor sistem Nilai Budaya

B. Menurut Agama

- 1) Faktor perbedaan agama
- 2) Faktor hubungan kekerabatan
- 3) Faktor hubungan sepesusuan
- 4) Faktor hubungan perkawinan
- 5) Faktor status perkawinan

Faktor Genealogi

Pada umumnya larangan perkawinan yang disebabkan faktor genealogi terdapat di seluruh Indonesia. Larangan itu dianggap sebagai suatu hal yang sewajarnya karena berdasarkan suatu anggapan bahwa semua orang berasal dari satu keturunan yang sama atau berasal dari satu nenek moyang adalah bersaudara, baik pada masyarakat yang patrilineal maupun pada masyarakat yang matrilineal pada masyarakat Batak" umpamanya terdapat - larangan perkawinan dari orang-orang yang sepetulai.

Demikianlah di Minangkabau terdapat larangan yang umum bahwa orang yang berasal dari klen (suku) yang sama tidak boleh kawin-mengawini. Perkawinan harus di luar klen atau di luar suku, jadi perkawinan itu diperbolehkan di luar klen sendifi (antar klen).

Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum perkawinan adat dianggap sebagai delik yang dapat merusak dasar susunan masyarakat disebut incest (sumbang) hampir dijumpai di mana-mana di Indonesia. Incest (sumbang) mencemaskan masyarakat terganggunya keseimbangan dalam masyarakat dengan dunia gaib,

dapat menimbulkan malapetaka yang membahayakan keselamatan masyarakat seperti terjadinya gempa, banjir, wabah, panen yang gagal dan sebagainya.

Upaya pertahanan masyarakat terhadap delik sumbang itu bermacam-macam, tetapi pada umumnya reaksi adat yang dijalankan terhadap sipelanggar sangat berat.

Umpamanya di tanah Toraja, Bali, Dayak, Bugis dan Makasar, si pelanggar dapat dibunuh dengan mencekik, memukul atau membenamkannya ke dalam air. Di Minangkabau orang yang melakukan perbuatan sumbang itu dihukum uang sepanjang adat, yaitu "Buang Bidak" namanya.

Dalam hukum adat Minangkabau (delik) tidak dikenal adanya hukuman mati. Hukuman yang paling berat dalam hukum adat Minangkabau adalah hukum buang dalam berbagai tingkat seperti buang tingkarang, buang bilah, buang hutang dan sebagainya. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan hukum adat yang melarang perkawinan sepersukuan di Minangkabau ancumannya adalah dengan pembayaran denda adat dan atau dengan permintaan maaf kepada Kepala adat dalam suatu kenduri atau jamuan adat. Larangan perkawinan di Rejang ialah dalam hal perkawinan - cross cousins, parallel cousins, sepetulai, sesuku. Pelanggaran terhadap ketentuan ini didenda, bayar mas kuteui, kambing seekor untuk upacara basuh dusun dari noda-noda akibat pelanggaran kawin pecah periuk, kawin pecah kulak, dan kawin pecah suku.

Menurut ketentuan hukum adat yang baku perkawinan harus di luar suku. Sekarang karena perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, ketentuan tersebut telah mengalami perkembangan pula. Ketentuan yang pada mulanya melarang perkawinan dalam klen (suku), sekarang pada beberapa nagari sudah diperlonggar dengan suatu ketentuan adat bahwa yang dilarang itu hanyalah perkawinan dalam bagian klen (kaum, kampung). Artinya orang-orang yang berasal dari suku yang sama tidak dilarang melangsungkan perkawinan asal tidak berada di bawah payung seberang penghulu, atau dengan kata lain berbeda datuk atau penghulunya.

Yang dimaksud dengan datuk atau penghulu di sini adalah kepala kaum atau penghulu ~~andiko~~. Penerapan ketentuan hukum adat yang demikian itu sangat berbeda pada nagari-nagari. Hal itu tidak mengherankan karena hukum perkawinan adat termasuk ke dalam adat yang dapat mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.

Adat yang diadatkan dan adat yang teradat mungkin tidak sama pada nagari-nagari. Dimana adat lama masih kuat (desa adat), maka ketentuan larangan perkawinan sepesukuan masih tetap berlaku baik dekat ataupun jauh, sekalipun di laut atau di rantau dilarang kawin sama-sama anggota sepesukuan.

Di kenagarian Tabek Panjang, kecamatan Baso Kabupaten Agam berlaku juga larangan perkawinan sepesukuan.

Misalnya terdapat sembilan buah suku yaitu : Piliang, Sikumbang, Melayu, Koto, Jambak, Tanjung, Guci, Pisang dan Caniago. Tetapi yang aneh adalah bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku dalam suku caniago. Anggota-anggota suku caniago sesama mereka boleh mengadakan perkawinan asal tidak bertentangan dengan hukum agama dan bukan sekaum.

Di Kenagarian Sulit Air, Kecamatan X Koto di atas (sok) sepesukuan sudah diperkenankan, tetapi dengan syarat berbeda datuk ninik dan dilangsungkan di luar Sulit Air.

Di Bukit Batabuh (Agam) selain larangan perkawinan dalam suku terdapat juga aturan larangan khusus perkawinan antar suku tertentu. Menurut aturan di nagari ini, dilarang perkawinan antara anggota suku Pili dengan Guci dan anggota suku Salayan dengan Jambak.

Faktor Teritorial

Pada umumnya mengambil jodoh di dalam nagari (desa) sendiri adalah sangat dianjurkan, dan perkawinan yang paling ideal adalah " kawin anak mamak " atau " pulang ka bako " (cross cousin). Tetapi generasi sekarang kurang menyukai perkawinan macam itu. Pada nagari-nagari yang masih merupakan desa adat, larangan perkawinan di luar desa masih berlaku bagi pria dan wanita. Umpamanya di kanagarian Rao-Rao (Tanah Datar) Kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat dalam suatu keputusannya da-

lam tahun 1956, menetapkan melarang menikahkan penduduk nagari itu dengan orang luar. Di kenagarian Silungkang (Sawahlunto/Sijunjung) larangan kawin ke luar itu hanya berlaku bagi wanita saja, sedangkan bagi pria perkawinan pertama sangat dianjurkan di dalam nagari sendiri, perkawinan kedua diperbolehkan ke luar nagari.

Di kanagarian Pasir, kecamatan IV Angkat Candung (Agam) setiap orang yang ingin kawin dengan orang luar harus mendapat izin dari ketua KAN setempat.

Pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam dengan pembayaran adat, berupa denda "sesumpik padi" (satu karung kecil padi) yang harus diserahkan pada bulan ketiga sesudah terjadi pelanggaran kepada nagari.

Yang aneh di kampung Balimo, kenegarian Padang Magek ada ketentuan larangan perkawinan sekampung, perkawinan harus di luar kampung.

Faktor Sistem Nilai Budaya

Berdasarkan sistem Nilai Budaya yang berlaku, maka dilarang mengawini :

- a) Janda dari salah seorang anggota keluarga (jurai, sekaum, sekampung, sesuku) yang bercerai hidup.
- b) Perempuan yang masih ada hubungan keluarga dengan bekas - istri.
- c) Perempuan yang bertetangga dengan bekas istri (janda) atau istri.
- d) Janda dari seorang sahabat, jika sahabat itu masih hidup.
- e) Perempuan yang sedang dipinang pihak lain.

Disamping larangan menurut adat maka dalam perkawinan, karena orang Minangkabau menganut agama Islam, maka harus pula diperhatikan ketentuan agama. Adapun larangan-larangan perkawinan dalam hukum Islam dapat dibagi menjadi lima.

Faktor Perbedaan Agama

Adanya perkawinan antar agama adalah bertentangan dengan hukum adat, karena perkawinan itu menurut adat adalah dilansungkan secara Islam.

Wanita Minangkabau tak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang bukan beragama Islam. Laki-laki yang bersangkutan harus masuk Islam terlebih dahulu, barulah perkawinan dapat dilangsungkan berdasarkan surat Al Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

" Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik kecuali jika mereka beriman". Sesungguhnya hambasahaya yang beriman lebih baik dari perempuan yang musyrik, meskipun ia ia menta'jubkan kamu dan janganlah kamu kawinkan (perempuan muslim) dengan laki-laki musyrik, kecuali jika mereka beriman.

Sesungguhnya hamba laki-laki yang beriman, lebih baik dari laki-laki musyrik meskipun menta'jubkan kamu.

Faktor Hubungan Perkawinan

Larangan perkawinan berdasarkan hubungan karena perkawinan - adalah :

- a) Ibu tiri dan Ayah tiri
- b) Anak tiri
- c) Menantu
- d) Mertua
- e) Ipar (saudara perempuan istri) selagi istri masih hidup.

Faktor Hubungan Kekerabatan

Larangan perkawinan berdasarkan faktor hubungan kekerabatan adalah :

- a) Kakek, nenek dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b) Anak, cucu dan seterusnya, menurut garis lurus ke bawah.
- c) Saudara seibu seayah, saudara seibu saja dan saudara seayah saja.
- d) Saudara Ibu dan saudara ayah
- e) Anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan.

Faktor Hubungan Sepesusunan

Larangan perkawinan berdasarkan hubungan sepesusunan atau karena sama/tempat menyusu adalah :

- a) Ibu/Ayah, sebagai keluarga tempat menyusu
- b) Saudara Sepesusunan

Semua larangan perkawinan itu berdasarkan faktor hubungan - perkawinan kekerabatan dan sepesusunan diatur dalam surat An Nissak ayat 22 dan 23.

Surah An Nissak ayat 22 berbunyi : "Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh bapakmu, kecuali pada masa telah lalu. Sesungguhnya pekerjaan itu keji dan dibenci sejauh-jahat jalan.

Surah An Nissak ayat 23 berbunyi : "Diharamkan atas kamu anak perempuan kamu, saudara perempuanmu, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan dari saudara laki-laki anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan dari sesusuanmu, ibu istrimu dan anak tiri dalam pemeliharaanmu, jika kamu telah bersetubuh dengan ibunya, kalau kamu belum bersetubuh dengan ibunya, maka tiada berdosa kamu (mengawini anak tiri itu) dan juga (diharamkan mengawini) bekas istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan dua orang perempuan yang beradara, kecuali pada masa yang lalu. Sungguh Allah Pengampun, lagi Penyayang".

Faktor Status Perkawinan

Larangan perkawinan berdasarkan atas status perkawinan adalah suatu larangan yang disebabkan oleh status perkawinan belum berubah atau diputuskan (cerai), jadi merupakan larangan perkawinan bagi seorang wanita yang masih bersuami, berdasarkan surat An Nissak 24 yang berbunyi : "Dan (diharamkan juga atas kami mengawini) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali perempuan yang kamu miliki. (yang demikian itu) telah dituliskan Allah atas kamu.

Dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan yang lain dari pada itu, jika kamu mencari perempuan dengan hartamu (maskawin), serta beristri dengan dia, bukan berbuat jahat (zina). Jika kamu telah bersetubuh dengan perempuan itu, hendaklah kamu berikan kepadanya mas kawinnya (mahar) yang telah kamu tetapkan. Tetapi tiadalah berdosa kamu, jika kau telah suka sama suka tentang mas kawin itu (berdamai) sesudah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Mahabijaksana".

3. Peminangan

Pada umumnya peminangan menurut adat adakah diprakarsai oleh pihak wanita, tetapi pada beberapa nagari prakarsa tersebut ada dipihak laki-laki ; umpamanya nagari-nagari dalam kabupaten Lima Puluh Kota, juga nagari-nagari dalam kecamatan - Lembang Jaya (Kabupaten Solok) seperti Koto Anau, Batu Banyak, Limau Linggo, Koto Laweh, Bukik Silet, Batu Bajanjang, Simpang Tanjung Nan Ampek dan Sungai Nanam.

Karena prakarsa peminangan menurut adat adalah berada ditangan wanita, oleh sebab itu kalau dibandingkan dengan kedudukan wanita dalam lingkungan hukum adat lainnya seperti Batak atau Sumatera Selatan dalam hukum perkawinan maka kedudukan wanita Minangkabau jauh lebih baik, karena jodoh sewaktu-waktu boleh dicari atau dengan kata lain upaya pencarian jodoh untuk gadis/wanita Minangkabau sudah dijamin pelaksanaannya oleh mamak.

Menurut adat lamaran atau peminangan diprakarsai oleh pihak wanita, pihak perempuan melamar laki-laki.

Oleh sebab itu wanita di Minangkabau selalu dicarikan jodoh, bukan dinantikan jodoh. Adalah menjadi kewajiban mamak untuk - mencarikan jodoh kemenakan bilamana kemenakan sudah mulai meningkat dewasa. Dengan demikian jarang terdapat gadis-gadis tua di Minangkabau karena seorang gadis atau wanita janda akan di japuikan (dijemput) suaminya dengan jalan apapun juga menurut - kemampuan yang ada. Untuk keperluan tersebut kadang-kadang, Jika perlu harus menggadaikan harta pusaka kaum.

Ada empat pasal menurut hukum adat, harta pusaka kaum dapat di- jualgadaikan :

1. Rumah gadang katirisan
2. Gaduh gadang/rando balun balaki
3. Maik tabujua di tengah rumah
4. Membangkik batang tarandam

Jadi jelaslah hukum adat memberikan kekuasaan dalam keadaan mendesak kepada mamak untuk memperoleh dana untuk melaksanakan perkawinan kemenakan yang sudah pantas bersuami.

Sangat berbeda sekali keadaannya dengan di daerah Mandahiling umpamanya, di sana seorang gadis boleh jadi bisa menjadi - perawan tua selamanya andaikata tak ada orang yang melamar.

Menurut adat pihak laki-laki lah yang melamar bukan pihak wanita. Adalah janggal atau tak patut menurut adat dalam masyarakat yang patrilineal bahwa wanita melamar laki-laki karena hal itu tidak sesuai dengan adat.

Di Minagkabau setiap orang ada jodohnya, setiap gadis atau janda dicarikan jodohnya, bukan ditunggu jodohnya, dijapuhkan suaminya dengan cara apapun seperti kata pepatah : Tak kayu - jenjang dikeping, tak emas bungkal diasah.

Perjodohan ini diusahakan seimbang seperti kata pribahasa :

" Cacak samo cacak, kapuyuak samo kapuyuak
Rancak samo rancak, buruak samo buruak.

Sebelum secara resmi peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan biasanya didahului oleh satu urusan atau beberapa orang sebagai perantara disebut talangkai.

Pada tahap ini biasa disebut tinjau maninjau, untuk mengetahui apakah calon yang dituju bersedia menerima atau tidak.

Bila sudah ada isyarat bahwa lamaran mungkin dapat diterima atau dengan kata lain ada harapan besar maka diadakanlah lamaran secara resmi menurut adat lengkap dengan sirih pinang dalam cerana. Bilamana peminangan diterima baik, maka ini biasanya tak sekaligus mengakibatkan perkawinan, melainkan mengakibatkan pertunangan dulu yaitu persetujuan antara kedua belah pihak - bahwa masing-masing pihak mengadakan persetujuan untuk terikat dalam suatu ikatan perkawinan.

Peminangan itu biasanya dilakukan menurut adat dihadiri oleh ninik mamak masing-masing pihak dalam suatu upacara tertentu.

Dalam peminangan tak dipakai perantara lagi, tetapi dilakukan oleh anggota keluarga terdekat orang sumando dan bako.

Sebagai akibat diterimanya pinangan atau lamaran maka terjadilah pertunangan. Sebagai bukti telah tercapai persetujuan perkawinan, maka salah satu pihak biasanya pihak laki-laki atau juga oleh kedua belah pihak memberikan tanda jadi.

Perjanjian itu baru mengikat kedua belah pihak disaat diserahkannya tanda pertunangan disebut "batuka tando" (bertukar tanda) atau " batuka cincin " .

Sebelum diadakan peminangan secara resmi biasanya pihak pelamar baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki, terlebih dahulu mengadakan suatu pertemuan tingkat keluarga - (jurai , rumah gadang).

Di kenagarian Lareh Nan Panjang, kecamatan VII Koto (Padang Pariaman) disebut bakandang ketek artinya rapat kecil, untuk membicarakan masalah perjodohan anak kemenakan yang telah patut berumah tangga dalam satu musyawarah yang dihadiri oleh kaum kerabat terdekat mungkin juga dihadiri oleh unsur-unsur lainnya, pada beberapa nagari ada sedikit perbedaan.

Unsur-unsur yang sangat penting yang tidak boleh tidak adalah ninik mamak, urang sumando, bako, istri mamak, istri mamak adat dan lain-lain.

Di Ulakan, kecamatan Nan Sebaris (Padang Pariaman) ada pula unsur luar yang perlu hadir, yaitu unsur dari korong (jorong) yang diwakili oleh " Kapalo Mudo".

Pertemuan tingkat keluarga itu maksudnya untuk mencari calon jodoh bagi anak kemenakan, yang sudah meningkat dewasa.

Pertemuan semacam itu disebut dengan berbagai istilah, umpamanya rapek mencari minantu (Taeh baruh), Baundi (Ulakan, Lubuk Alung, Pandai Sikek), bakampung-kampung (Kurai Taji, Sunur), beadok-adok (Batu Balang), Dibawo baiyo batido (Padang Magek), Berbaur (Padang Alai) dan lain-lain.

Waktu yang dipergunakan untuk pertemuan tersebut biasanya adalah pada malam hari.

Dalam pertemuan itu maka biasanya ayah sebagai urang su mando melemparkan permasalahan kepada sidang dalam musyawarah itu dengan kata pasambahan berisi perumpamaan dan ibarat. Tentu saja kata pasambahan itu terutama ditujukan kepada mamak rumah (tungganai) seperti :

Kok anak kita dipandang lah baroman (Anak kita dipandang sudah berbentuk)

Diliek lah barupo (dilihat sudah berupa)

Lah patuik dipakawankan (sudah pantas dijodohkan)

Karano mamak lai ba mato tarang, batalingo nyariang

Kok lai tampak dek mamak

Kok di kami dikaji bapak lah basadio di balakang

Di bareh nan sapatah, dikayu nan sakarek
(Karena mamak bermata terang, bertelinga nyaring
Andaikata tampak oleh mamak

Kalau di kami dikaji bapak sudah bersedia di belakang
Pada beras yang sepatah, pada kayu yang sebilah)

Setelah permasalahan dikemukakan oleh ayah, maka sidang menerima dan melanjutkan pengajuan calon (ayam) adalah istilah lebih umum. Orang yang hadir boleh mengajukan lebih dari satu calon. Jumlah calon biasanya dibatasi pada jumlah tertentu umpamanya menurut kebiasaan di Ulakan jumlah itu 17 atau 21, di Padang Alai 3 sampai 5 calon, di Koto Lawas (Tanah Datar) jumlah itu antara 4 dan 7 orang.

Di Ulakan karena jumlah calon cukup besar yaitu 17 atau 21 maka pada musyawarah yang lain, biasanya diadakan 2 atau 3 hari sesudah baundi, diadakan lagi pertemuan disebut baundi kaciek, untuk menyaring calon sebanyak itu sehingga tinggal 3 calon, diberi nomor urut : ayam Nomor 1, ayam nomor 2 dan ayam nomor 3.

Semua calon (jadi dan tak jadi) dipelajari terlebih dahulu dari segala aspek, suku, asal usul, keturunan, kesehatan (mental, jasmaniah), ketaatan beragama, tata kelakuan, pendidikan, pekerjaan/jabatan, khusus di daerah Pariaman adalah juga penting apakah ada gelarnya (bagindo, sidi dan sultan).

Adakalanya musyawarah untuk mencari calon menantu itu diadakan hanya sebagai formalitas belaka untuk menghormati mamak, karena calon yang pasti sudah didapat oleh bapak baik yang diusahakan sendiri oleh bapak, maupun pilihan yang diajukan anak gadisnya dengan restu bapak.

Kalau terjadi hal yang demikian, maka calon tersebut dimasukkan pada prioritas utama atau calon nomor 1 dalam musyawarah tersebut. Sekarang sudah biasa bahwa ninik mamak terima jadi, hanya tinggal merestui saja, tanpa susah payah mencarikan jodoh kemenakan, karena ia sendiri lebih banyak berada (hadir) di rumah istrinya daripada di rumah kemenakannya, lagi pula hampir tak ada waktu mengurus kemenakannya.

Kalau calon-calon yang diajukan sudah disetujui oleh mamak, maka langkah berikutnya diadakan peminangan. Peminangan itu dilakukan ada secara langsung ada pula secara tak langsung, melalui perantara yang biasa melakukan hal itu. Di kenagarian Panyalaian Kecamatan X Koto (Tanah Datar) orang tua pihak perempuan menanyakan langsung kepada orang tua pihak laki-laki apakah ayam jantannya sudah ada pautan. Apabila anak laki-lakinya belum ada pautannya maka orang tua pihak laki-laki mengatakan bahwa harus menunggu dulu untuk memberi jawaban dan akan dirundingkan lebih dulu dengan yang punya kemenakan. Pada waktu kedatangan kedua kalinya terdiri dari urang sumando dan mamak rumah disampaikan keputusan diterima atau tidak. Istilah meminang itu juga banyak istilah yang dipakai seperti mananyokan (Pariaman), manaikan sarieh (Taeh Baruh) dan maresek-resek (Candung Koto Lawas, III Koto Aur Malintang).

Pada umumnya sebelum diadakan peminangan resmi, biasa diadakan pendekatan dalam arti tak resmi, ini untuk menghin dari rasa malu, kalau tak diterima atau gagal, hampir selalu mempergunakan perantara disebut talangkai umumnya atau dengan istilah lainnya, yang maksudnya sama, umpama : sipatuang sirah (Koto Gadang Maninjau), janang (Padang Magek), rajo janang (Talawi), manti (Bukittinggi), dubalang (Guguk VIII Koto). Peminangan secara tak resmi itu disebut malaco (Ampang Pulai), marosok (Batu Balang), babatin (Koto Lawas), barisiek-risiek (Koto Gadang, Maninjau), marosok aie rosok minyak (Kamang) dan lain-lain.

Peminangan resmi biasanya dilakukan setelah diadakan pendekatan yang berhasil. Untuk itu diadakan lagi musyawarah, mendudukan ninik mamak kembali untuk melanjutkan langkah berikutnya "mananyokan" atau peminangan secara resmi kepada pihak yang dilamar. Setelah dicapai kata sepakat maka pihak peminang memberitahukan kapan kedatangan ke tempat yang dilamar untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting, antara lain pertukaran tanda dan pembayaran perkawinan.

Pada waktu peminangan itu biasanya dibawa lengkap sirih pinang dan makanan berupa kue-kue, nasi kunyit, singgang ayam dan se-